



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

"DEMI KEADILAN BERD ASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : RAHMAN Alias Bin LABANAKA.

Tempat lahir : Teluk Betung .
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 02 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Ikan Bawal gg. Wahid Lk. III RT 015 Ds. Kangkung
Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

II Nama lengkap : MUHAJI Bin LABANAKA.

Tempat lahir : Teluk Betung .
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 05 Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Ikan Bawal gg. Wahid Lk. III RT 015 Ds. Kangkung
Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;

Halaman 1 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa



- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015.;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;

Para Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 129/Pen.Pid/2015/PN.Liw tanggal 10 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 129/Pen/Pid.2015/PN.Liw tanggal 10 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

---M E N U N T U T---

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa 1 RAHMAN Alias PUNGUT Bin LABANAKA dan Terdakwa 2 MUHAJI Bin LABANAKA** bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan dan Anak Buah Kapal secara bersama-sama dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 84**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 RAHMAN Alias PUNGUT Bin LABANAKA dan Terdakwa 2 MUHAJI Bin LABANAKA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa 1 RAHMAN Alias PUNGUT Bin LABANAKA dan Terdakwa 2 MUHAJI Bin LABANAKA membayar Denda masing-masing sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair masing-masing 3 (tiga) kurungan;**

- 4 Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 1 (satu) unit Kapal Motor Hidup Bersama dengan berat kotor 4 (empat) GT.
- 2 2 (dua) ekor ikan Simba
- 3 3 (tiga) pack korek api
- 4 1 (satu) buah teropong merk Bushnel
- 5 3 (tiga) buah Masker
- 6 1 (satu) pasang kaki katak
- 7 1 (satu) buah caduk
- 8 2 (dua) selang sepanjang 100 (seratus) meter
- 9 2 (dua) buah Dakon

Point 1 s/d Point 9 Dirampas untuk dimusnahkan

- 10 Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 11 1 (satu) buah Kompresor merk Super Shap

Point 10 dan Point 11 Dirampas Untuk Negara

- 12 1 (satu) buah Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor :
503 /003-SIPI/III.07/TANGKAP/2014 tanggal 19
Desember 2014 atas nama Subire.

Point 12 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5 Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan **Para Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan **Para Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1 RAHMAN Alias PUNGUT Bin LABANAKA dan Terdakwa 2 MUHAJI Bin LABANAKA secara bersama-sama dengan BADAWI Bin LABANAKA, CASMAN Bin KAMSIK, SADAR Bin KUASIK, ROBIN MARTIN Bin DAMIR, ROHMAN Alias OMAN Bin LEKOHOK, ARIYANTO Bin WARTO, JUMARDING Bin SUGING dan MIDUN Bin KUASIK (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira Jam 10.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Wilayah/Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat tetapi berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 106 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili perkara ini, **Nahkoda atau Pemimpin Kapal perikanan**, ahli penangkapan ikan dan **anak buah kapal** yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, **bahan peledak**, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1 Rahman Alias Pungut Bin Labanaka selaku Nahkoda atau Pemimpin Kapal dan Terdakwa 2 Muhaji Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labanaka, Saksi Badawi Bin Labanaka, saksi Casman Bin Kamsik, saksi Sadar Bin Kuasik, saksi Robin Martin Bin Damir, saksi Rohman Alias Oman Bin Lekohok, saksi Ariyanto Bin Warto, saksi Jumarding Bin Suling dan saksi Midun Bin Kuasik (masing-masing selaku Anak Buah Kapal) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Hidup Bersama yang berbobot 4 (empat) Grosston berangkat dari Mutun Jaya Kabupaten Pesawaran langsung menuju ke Bengkunt Belimbing dengan tujuan untuk mencari ikan. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Kapal Motor yang di Nahkodai oleh Terdakwa 1 sampai di Bengkunt Belimbing dan langsung mencari lokasi ikan namun tidak menemukan ikan selanjutnya bermalam di Pulau Betuah Belimbing Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Kapal Motor (KM) Hidup Bersama bergerak menuju ke Wilayah/Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat banyak burung camar yang sedang mencari ikan teri yang menandakan dilokasi tersebut banyak ikan, selanjutnya terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 untuk mempersiapkan 12 (dua belas) Bom Ikan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memerintahkan Saksi Badawi Bin Labanaka, saksi Casman Bin Kamsik, saksi Sadar Bin Kuasik, saksi Robin Martin Bin Damir, saksi Rohman Alias Oman Bin Lekohok, saksi Ariyanto Bin Warto, saksi Jumarding Bin Suling dan saksi Midun Bin Kuasik untuk menurunkan Perahu Kecil (sampan) yang ada diatas kapal dan selanjutnya Terdakwa 2 meletakkan 12 (dua belas) Bom Ikan tersebut diatas sampan.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian mendayung sampan tersebut dan mendekati sasaran sesampainya disasaran terdakwa 1 kemudian menyalakan rokok dengan korek untuk dihisap kemudian dengan rokok tersebut terdakwa 1 menyulutkan ke Sumbu Bom Ikan dan melemparkannya kedalam air kurang lebih 4 sampai 5 meter dari sampan, selang hitung detik dan tidak beberapa lama

Halaman 5 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bom Ikan Meledak, saat itu juga ikan – ikan besar maupun ikan kecil sekitarnya mati, Bom Ikan yang diledakkan saat itu sebanyak 2 (dua) Botol, tak lama kemudian Anak Buah Kapal merapatkan Kapal Motor Hidup Bersama ketempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pengeboman, lalu saksi ARIYANTO dan saksi ROBIN menurunkan jakar kapal dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menaiki Kapal tersebut sedangkan sampan diikat di belakang kapal, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan alat selam berupa Dakor dimulut yang sudah terpasang dengan selang yang dihubungkan ke Kompresor sebagai alat bantu pernapasan, sambil kompresor dihidupkan dengan dibantu saksi MIDUN dan saksi JUMAR yang memegang selang kompresor lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyelam kedalam atau dasar air untuk mengambil ikan, setelah ikan yang mati dapat naik ke permukaan dan menyerahkannya kepada Saksi Midun, saksi Rohman, saksi Badawi, saksi Sadar, saksi Robin, saksi Ariyanto, saksi Casman dan saksi Jumarding yang ada diatas kapal dan oleh Para Saksi ikan tangkapan diletakkan dilantai kapal, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai ikan yang mati habis selanjutnya saksi Rohman dan saksi Badawi mempacking (menyimpan) ikan hasil tangkapan kedalam kotak fiber dengan diberi Es, saat itu ikan yang berhasil ditangkap yaitu Ikan Simba kurang lebih 200 (dua ratus) KG dan ikan Teri kurang lebih 3 (tiga) KG setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik keatas Kapal Motor Hidup Bersama dan sekira Jam 11.30 WIB Kapal Motor Hidup Bersama menuju ke Pulau Kelumbayan Tanggamus dengan tujuan menjual ikan, sesampainya di Pulau tersebut kami menjual kepada pembeli ikan yang biasa disebut PELELE (Pembeli Ikan) dipinggir pantai setelah ditimbang ikan Simba sebanyak 200 (dua ratus) KG tersebut dipindahkan ke Kapal milik PELELE saat itu dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sekira jam 18.00 WIB kami menuju Pulau Tabuan Tanggamus dipulau tersebut sampai jam 20.00 WIB lalu istirahat tidur.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan Saksi Badawi Bin Labanaka, saksi Casman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamsik, saksi Sadar Bin Kuasik, saksi Robin Martin Bin Damir, saksi Rohman Alias Oman Bin Lekohok, saksi Ariyanto Bin Wardo, saksi Jumarding Bin Suling dan saksi Midun Bin Kuasik dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan disekitarnya karena tindakan para Terdakwa tersebut telah menyebabkan ikan-ikan baik yang besar maupun yang kecil disekitar lokasi bom menjadi mati dan mengakibatkan Terumbu Karang yang berada disekitarnya menjadi rusak sebagaimana Keterangan Ahli Zainal Karoman, S. Pi. Bin Karere dan Laporan Hasil Uji (Test Report) Nomor : 517/III.17.Lab.1/XI/2015 tanggal 11 Oktober 2015 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD LPPMHP Pemerintah Propinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala LPPMHP Lampung Debi Hardian, S. Pi. Terhadap barang bukti 2 (dua) sampel ikan yang diperoleh disekitar lokasi kejadian dengan Hasil Uji Organoleptik sebagai berikut :

- 1 Badan keliatan lembek dan bengkak
 - 2 Tulang belakang patah/hancur
 - 3 Pundi udara rusak
 - 4 Mata memutih, sebagian merah bengkak karena pembuluh darahnya bengkak
 - 5 Kelompok mata berwarna merah pucat
 - 6 Sisiknya terkelupas pada beberapa bagian
 - 7 Tubuhnya pucat.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 03.00 WIB kami berangkat kembali menuju Daerah / Wilayah CAL (Cagar Alam Laut) TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat untuk mencari ikan menggunakan Bom Ikan berhasil ditangkap oleh saksi Teguh Adi Wardoyo, saksi Matheus Massry Riberu dan saksi Ketut Sudiantara masing-masing Petugas SGA (Security Graha Artha) yang menggunakan Kapal Speed Boat dikarenakan Kapal Motor Hidup Bersama kalah cepat dengan Kapal yang dinaikki oleh Petugas Security Graha Arta Cagar Alam Laut (CAL) di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC).

Halaman 7 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan tardakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1 RAHMAN Alias PUNGUT Bin LABANAKA dan Terdakwa 2 MUHAJI Bin LABANAKA secara bersama-sama dengan BADAWI Bin LABANAKA, CASMAN Bin KAMSIK, SADAR Bin KUASIK, ROBIN MARTIN Bin DAMIR, ROHMAN Alias OMAN Bin LEKOHOK, ARIYANTO Bin WARTO, JUMARDING Bin SUGING dan MIDUN Bin KUASIK (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira Jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Wilayah/Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat tetapi berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 106 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili perkara ini, **Dengan sengaja** memiliki, menguasai, **membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1 Rahman Alias Pungut Bin Labanaka selaku Nahkoda atau Pemimpin Kapal dan Terdakwa 2 Muhaji Bin Labanaka, Saksi Badawi Bin Labanaka, saksi Casman Bin Kamsik, saksi Sadar Bin Kuasik, saksi Robin Martin Bin Damir, saksi Rohman Alias Oman Bin Lekohok, saksi Ariyanto Bin Wardo, saksi Jumarding Bin Suging dan saksi Midun Bin Kuasik (masing-masing selaku Anak Buah Kapal) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Hidup Bersama yang berbobot 4 (empat) Grosston dengan membawa 1 (satu) buah teropong merk Bushnel, **1 (satu) unit Kompresor merk Super Shape, 3 (tiga) buah masker, 2 (dua) buah selang sepanjang 100 meter dan 1**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Pasang kaki katak, berangkat dari Mutun Jaya Kabupaten Pesawaran langsung menuju ke Bengkunt Belimbing dengan tujuan untuk mencari ikan. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Kapal Motor yang di Nahkodai oleh Terdakwa 1 sampai di Bengkunt Belimbing dan langsung mencari lokasi ikan namun tidak menemukan ikan selanjutnya bermalam di Pulau Betuah Belimbing Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Kapal Motor (KM) Hidup Bersama bergerak menuju ke Wilayah/Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat banyak burung camar yang sedang mencari ikan teri yang menandakan dilokasi tersebut banyak ikan, selanjutnya terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 untuk mempersiapkan 12 (dua belas) Bom Ikan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memerintahkan Saksi Badawi Bin Labanaka, saksi Casman Bin Kamsik, saksi Sadar Bin Kuasik, saksi Robin Martin Bin Damir, saksi Rohman Alias Oman Bin Lekohok, saksi Ariyanto Bin Wartu, saksi Jumarding Bin Sugging dan saksi Midun Bin Kuasik untuk menurunkan Perahu Kecil (sampan) yang ada diatas kapal dan selanjutnya Terdakwa 2 meletakkan 12 (dua belas) Bom Ikan tersebut diatas sampan.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian mendayung sampan tersebut dan mendekati sasaran sesampainya disasaran terdakwa 1 kemudian menyalakan rokok dengan korek untuk dihisap kemudian dengan rokok tersebut terdakwa 1 menyulutkan ke Sumbu Bom Ikan dan melemparkannya kedalam air kurang lebih 4 sampai 5 meter dari sampan, selang hitung detik dan tidak beberapa lama Bom Ikan Meledak, saat itu juga ikan – ikan besar maupun ikan kecil sekitarnya mati, Bom Ikan yang diledakkan saat itu sebanyak 2 (dua) Botol, tak lama kemudian Anak Buah Kapal merapatkan Kapal Motor Hidup Bersama ketempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pengeboman, lalu saksi ARIYANTO dan saksi ROBIN menurunkan jakar kapal dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2

Halaman 9 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaiki Kapal tersebut sedangkan sampan diikat di belakang kapal, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan alat selam berupa Dakor dimulut yang sudah terpasang dengan selang yang dihubungkan ke **1 (satu) Unit Kompresor sebagai alat bantu pernapasan**, sambil kompresor dihidupkan dengan dibantu saksi MIDUN dan saksi JUMAR yang memegang selang kompresor lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyelam kedalam atau dasar air untuk mengambil ikan, setelah ikan yang mati dapat naik ke permukaan dan menyerahkannya kepada Saksi Midun, saksi Rohman, saksi Badawi, saksi Sadar, saksi Robin, saksi Ariyanto, saksi Casman dan saksi Jumarding yang ada diatas kapal dan oleh Para Saksi ikan tangkapan diletakkan dilantai kapal, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai ikan yang mati habis selanjutnya saksi Rohman dan saksi Badawi mempacking (menyimpan) ikan hasil tangkapan kedalam kotak fiber dengan diberi Es, saat itu ikan yang berhasil ditangkap yaitu Ikan Simba kurang lebih 200 (dua ratus) KG dan ikan Teri kurang lebih 3 (tiga) KG setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik keatas Kapal Motor Hidup Bersama dan sekira Jam 11.30 WIB Kapal Motor Hidup Bersama menuju ke Pulau Kelumbayan Tanggamus dengan tujuan menjual ikan, sesampainya di Pulau tersebut kami menjual kepada pembeli ikan yang biasa disebut PELELE (Pembeli Ikan) dipinggir pantai setelah ditimbang ikan Simba sebanyak 200 (dua ratus) KG tersebut dipindahkan ke Kapal milik PELELE saat itu dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sekira jam 18.00 WIB kami menuju Pulau Tabuan Tanggamus dipulau tersebut sampai jam 20.00 WIB lalu istirahat tidur.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan Saksi Badawi Bin Labanaka, saksi Casman Bin Kamsik, saksi Sadar Bin Kuasik, saksi Robin Martin Bin Damir, saksi Rohman Alias Oman Bin Lekohok, saksi Ariyanto Bin Warto, saksi Jumarding Bin Suling dan saksi Midun Bin Kuasik dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan disekitarnya karena tindakan para Terdakwa tersebut telah



menyebabkan ikan-ikan baik yang besar maupun yang kecil disekitar lokasi bom menjadi mati dan mengakibatkan Terumbu Karang yang berada disekitarnya menjadi rusak sebagaimana Keterangan Ahli Zainal Karoman, S. Pi. Bin Karere dan Laporan Hasil Uji (Test Report) Nomor : 517/III.17.Lab.1/XI/2015 tanggal 11 Oktober 2015 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD LPPMHP Pemerintah Propinsi Lampung yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala LPPMHP Lampung Debi Hardian, S. Pi. Terhadap barang bukti 2 (dua) sampel ikan yang diperoleh disekitar lokasi kejadian dengan Hasil Uji Organoleptik sebagai berikut :

- 1 Badan keliatan lembek dan bengkak
 - 2 Tulang belakang patah/hancur
 - 3 Pundi udara rusak
 - 4 Mata memutih, sebagian merah bengkak karena pembuluh darahnya bengkak
 - 5 Kelopak mata berwarna merah pucat
 - 6 Sisiknya terkelupas pada beberapa bagian
 - 7 Tubuhnya pucat.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 03.00 WIB Kapal Motor Hidup Bersama yang di Nahkodai oleh Terdakwa 1 berangkat kembali menuju Daerah / Wilayah CAL (Cagar Alam Laut) TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat untuk mencari ikan dengan menggunakan Bom Ikan dan sekira Jam 08.00 WIB Kapal Motor Hidup Bersama sampai ditempat tersebut dan langsung melakukan survey/pengamatan disekitaran tempat tersebut namun tanda – tanda ikan tersebut tidak ada sehingga sekira Jam 10.30 WIB kami istirahat dengan menurunkan Jangkar di tempat tersebut dan sekira jam 11.30 WIB datang Petugas SGA yang menggunakan Kapal Speed Boat menghampiri dan melakukan pengejaran terhadap Kapal Motor Hidup Bersama sehingga Kapal Motor Hidup Bersama melarikan diri dan membuang 10 (sepuluh) Bom Ikan yang belum terpakai kelaut dengan tujuan supaya tidak diketahui dan berhasil diamankan oleh saksi Teguh Adi Wardoyo, saksi Matheus Massry Riberu dan saksi

Halaman 11 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa



Ketut Sudiantara masing-masing Petugas SGA (Security Graha Artha) beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Hidup Bersama, 1 (satu) buah Kompresor merk Super Shape, Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 (dua) ekor ikan jenis Simba, 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan An. Subire, 3 (tiga) Pack Korek Api, 1 (satu) buah Teropong merk Bushnel, 3 (tiga) buah Masker, 1 (satu) pasang kaki katak, 1 (satu) buah caduk, 2 (dua) buah selang sepanjang 100 meter dan 2 (dua) buah Dakon.

----- Perbuatan tardakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa 1 RAHMAN Alias PUNGUT Bin LABANAKA dan Terdakwa 2 MUHAJI Bin LABANAKA secara bersama-sama dengan BADAWI Bin LABANAKA, CASMAN Bin KAMSIK, SADAR Bin KUASIK, ROBIN MARTIN Bin DAMIR, ROHMAN Alias OMAN Bin LEKOHOK, ARIYANTO Bin WARTO, JUMARDING Bin SUGING dan MIDUN Bin KUASIK (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa dan Rabu tanggal 27 dan 28 Oktober 2015 sekira Jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Wilayah/Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, **Setiap Orang Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1 Rahman Alias Pungut Bin Labanaka selaku Nahkoda atau Pemimpin Kapal dan Terdakwa 2 Muhaji Bin Labanaka, Saksi Badawi Bin Labanaka, saksi Casman Bin Kamsik, saksi Sadar Bin Kuasik, saksi Robin Martin Bin Damir, saksi



Rohman Alias Oman Bin Lekohok, saksi Ariyanto Bin Warto, saksi Jumarding Bin Suging dan saksi Midun Bin Kuasik (masing-masing selaku Anak Buah Kapal) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Motor (KM) Hidup Bersama yang berbobot 4 (empat) Grosston dengan membawa 1 (satu) buah teropong merk Bushnel, **1 (satu) unit Kompresor merk Super Shape, 3 (tiga) buah masker, 2 (dua) buah selang sepanjang 100 meter** dan 1 (satu) Pasang kaki katak, berangkat dari Mutun Jaya Kabupaten Pesawaran langsung menuju ke Bengkunt Belimbing dengan tujuan untuk mencari ikan. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Kapal Motor yang di Nahkodai oleh Terdakwa 1 sampai di Bengkunt Belimbing dan langsung mencari lokasi ikan namun tidak menemukan ikan selanjutnya bermalam di Pulau Betuah Belimbing Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Kapal Motor (KM) Hidup Bersama bergerak menuju ke Wilayah/Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat yang **berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 ditetapkan sebagai Cagar Alam Laut (CAL)** dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat banyak burung camar yang sedang mencari ikan teri yang menandakan dilokasi tersebut banyak ikan, selanjutnya terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 untuk mempersiapkan 12 (dua belas) Bom Ikan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memerintahkan Saksi Badawi Bin Labanaka, saksi Casman Bin Kamsik, saksi Sadar Bin Kuasik, saksi Robin Martin Bin Damir, saksi Rohman Alias Oman Bin Lekohok, saksi Ariyanto Bin Warto, saksi Jumarding Bin Suging dan saksi Midun Bin Kuasik untuk menurunkan Perahu Kecil (sampan) yang ada diatas kapal dan selanjutnya Terdakwa 2 meletakkan 12 (dua belas) Bom Ikan tersebut diatas sampan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian mendayung sampan tersebut dan mendekati sasaran sesampainya disasaran terdakwa 1 kemudian menyalakan rokok dengan korek untuk dihisap kemudian dengan rokok tersebut terdakwa 1 menyulutkan ke Sumbu Bom Ikan dan melemparkannya kedalam air kurang lebih 4 sampai 5 meter dari sampan, selang hitung detik dan tidak beberapa lama Bom Ikan Meledak, saat itu juga ikan – ikan besar maupun ikan kecil sekitarnya mati, Bom Ikan yang diledakkan saat itu sebanyak 2 (dua) Botol, tak lama kemudian Anak Buah Kapal merapatkan Kapal Motor Hidup Bersama ketempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pengeboman, lalu saksi ARIYANTO dan saksi ROBIN menurunkan jakar kapal dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menaiki Kapal tersebut sedangkan sampan diikat di belakang kapal, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan alat selam berupa Dakor dimulut yang sudah terpasang dengan selang yang dihubungkan ke **1 (satu) Unit Kompresor sebagai alat bantu pernapasan**, sambil kompresor dihidupkan dengan dibantu saksi MIDUN dan saksi JUMAR yang memegang selang kompresor lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyelam kedalam atau dasar air untuk mengambil ikan, setelah ikan yang mati dapat naik ke permukaan dan menyerahkannya kepada Saksi Midun, saksi Rohman, saksi Badawi, saksi Sadar, saksi Robin, saksi Ariyanto, saksi Casman dan saksi Jumarding yang ada diatas kapal dan oleh Para Saksi ikan tangkapan diletakkan dilantai kapal, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai ikan yang mati habis selanjutnya saksi Rohman dan saksi Badawi mempacking (menyimpan) ikan hasil tangkapan kedalam kotak fiber dengan diberi Es, saat itu ikan yang berhasil ditangkap yaitu Ikan Simba kurang lebih 200 (dua ratus) KG dan ikan Teri kurang lebih 3 (tiga) KG setelah dirasa cukup kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik keatas Kapal Motor Hidup Bersama dan sekira Jam 11.30 WIB Kapal Motor Hidup Bersama menuju ke Pulau Kelumbayan Tanggamus dengan tujuan menjual ikan, sesampainya di Pulau tersebut kami menjual kepada pembeli ikan yang biasa disebut PELELE (Pembeli Ikan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir pantai setelah ditimbang ikan Simba sebanyak 200 (dua ratus) KG tersebut dipindahkan ke Kapal milik PELELE saat itu dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sekira jam 18.00 WIB kami menuju Pulau Tabuan Tanggamus dipulau tersebut sampai jam 20.00 WIB lalu istirahat tidur.

- Bahwa lokasi Penangkapan ikan dengan menggunakan Bom Ikan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah berada di Kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation yang berada di Titik Koordinat 05 48"57,3' lintang selatan (nol lima derajat empat puluh delapan menit lima puluh tujuh koma tiga detik lintang selatan) dan 104 28"25,1' bujur timur (seratus empat derajat dua puluh delapan menit lima puluh satu koma satu detik).
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan Saksi Badawi Bin Labanaka, saksi Casman Bin Kamsik, saksi Sadar Bin Kuasik, saksi Robin Martin Bin Damir, saksi Rohman Alias Oman Bin Lekohok, saksi Ariyanto Bin Wardo, saksi Jumarding Bin Suging dan saksi Midun Bin Kuasik dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan disekitarnya karena tindakan para Terdakwa tersebut telah menyebabkan ikan-ikan baik yang besar maupun yang kecil disekitar lokasi bom menjadi mati dan mengakibatkan Terumbu Karang yang berada disekitarnya menjadi rusak sebagaimana Keterangan Ahli Zainal Karoman, S. Pi. Bin Karere dan Laporan Hasil Uji (Test Report) Nomor : 517/III.17.Lab.1/XI/2015 tanggal 11 Oktober 2015 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD LPPMHP Pemerintah Propinsi Lampung yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala LPPMHP Lampung Debi Hardian, S. Pi. Terhadap barang bukti 2 (dua) sampel ikan yang diperoleh disekitar lokasi kejadian dengan Hasil Uji Organoleptik sebagai berikut :

- 1 Badan keliatan lembek dan bengkak
- 2 Tulang belakang patah/hancur
- 3 Pundi udara rusak
- 4 Mata memutih, sebagian merah bengkak karena pembuluh darahnya bengkak
- 5 Kelompok mata berwarna merah pucat

Halaman 15 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa



6 Sisiknya terkelupas pada beberapa bagian

7 Tubuhnya pucat.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 03.00 WIB Kapal Motor Hidup Bersama yang di Nahkodai oleh Terdakwa 1 berangkat kembali menuju Daerah / Wilayah CAL (Cagar Alam Laut) TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat untuk mencari ikan dengan menggunakan Bom Ikan dan sekira Jam 08.00 WIB Kapal Motor Hidup Bersama sampai ditempat tersebut dan langsung melakukan survey/pengamatan disekitaran tempat tersebut namun tanda – tanda ikan tersebut tidak ada sehingga sekira Jam 10.30 WIB kami istirahat dengan menurunkan Jangkar di tempat tersebut dan sekira jam 11.30 WIB datang Petugas SGA yang menggunakan Kapal Speed Boat menghampiri dan melakukan pengejaran terhadap Kapal Motor Hidup Bersama sehingga Kapal Motor Hidup Bersama melarikan diri dan membuang 10 (sepuluh) Bom Ikan yang belum terpakai kelaut dengan tujuan supaya tidak diketahui dan berhasil diamankan oleh saksi Teguh Adi Wardoyo, saksi Matheus Massry Riberu dan saksi Ketut Sudiantara masing-masing Petugas SGA (Security Graha Artha) beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Hidup Bersama, 1 (satu) buah Kompresor merk Super Shape, Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 (dua) ekor ikan jenis Simba, 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan An. Subire, 3 (tiga) Pack Korek Api, 1 (satu) buah Teropong merk Bushnel, 3 (tiga) buah Masker, 1 (satu) pasang kaki katak, 1 (satu) buah caduk, 2 (dua) buah selang sepanjang 100 meter dan 2 (dua) buah Dakon.

----- Perbuatan tardakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi : TEGUH ADI WARDOYO Bin EDI SUTRISNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staf senior AGP-TWNC sejak tahun 2008 sampai saat ini;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf senior AGP-TWNC adalah membantu mendokumentasikan seluruh kegiatan, membantu tugas direktur dalam tugas di lapangan dan melaksanakan kegiatan dari CSR Artha Graha Peduli;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) buah kapal bernama KM Hidup Bersama di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 saksi mendapat laporan dari Security Group Artha (SGA), yaitu Sdr. Ketut dan Sdr. Matheus bahwa ada aktivitas pengeboman ikan di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, maka pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015, sekira pukul 11.30 WIB saksi memerintahkan Security Group Artha (SGA) untuk melakukan kegiatan patroli laut dengan menggunakan kapal RIP dengan personel berjumlah 12 (dua belas) orang dan kapal Bima Sena dengan personel berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat melakukan patroli kami menemukan kapal yang bernama KM Hidup Bersama berwarna hijau berliskan kuning yang sedang berhenti di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat kemudian kami mencoba mendekati KM tersebut namun KM tersebut mencoba lari dan kami memberikan peringatan untuk berhenti namun tetap tidak dihiraukan dan kami pun melakukan pengejaran selama kurang lebih 1 (satu) jam di wilayah Cagar Alam Laut sampai kapal tersebut dapat kami amankan;
- Bahwa selain KM Hidup Bersama ada 2 (dua) kapal motor lainnya yang sedang berhenti di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature

Halaman 17 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat namun mereka memiliki kecepatan yang lebih cepat sehingga berhasil kabur dan kami hanya berhasil mengamankan KM Hidup Bersama saja;

- Bahwa di dalam KM Hidup Bersama tersebut ada 10 (sepuluh) orang laki-laki (para terdakwa dan 2 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) yang mana ada yang bernama Rahman Alias Pungut menurut pengakuanya adalah nahkoda dari KM Hidup Bersama tersebut;
- Bahwa di dalam KM Hidup Bersama ditemukan alat-alat berupa kompresor, selang, korek api kayu, sepatu katak, dan 1 (satu) buah sampan yang berdasarkan keterangan orang-orang yang berada dalam KM Hidup Bersama tersebut (para terdakwa dan 2 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) pada saat penangkapan adalah digunakan untuk aktivitas pengambilan ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang-orang yang berada dalam KM Hidup Bersama tersebut (para terdakwa dan 2 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) pada saat penangkapan menjelaskan kompresor adalah alat untuk menyelam setelah pengeboman guna mengambil hasil yang ada di dasar laut, selang merupakan satu kesatuan dengan kompresor guna mengalirkan oksigen dari kompresor kepada penyelam, korek api kayu digunakan untuk membakar sumbu bom ikan, sepatu katak adalah alat perlengkapan untuk menyelam, dan sampan digunakan untuk mendekati obyek atau kumpulan ikan saat akan dilakukan pelemparan bom ikan tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi bom ikan yang ditemukan di dalam KM Hidup Bersama;
- Bahwa menurut keterangan orang-orang yang berada dalam KM Hidup Bersama tersebut (para terdakwa dan 2 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) bom ikan yang sudah dipergunakan adalah sebanyak 2 (dua) buah sedangkan sisanya 10 (sepuluh) buah belum sempat digunakan (dibuang pada saat pengejaran) dan dari hasil pengeboman tersebut diperoleh 2 (dua) kwintal ikan yang telah dijual dengan hasil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan orang-orang yang berada dalam KM Hidup Bersama tersebut (para terdakwa dan 8 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) pada saat penangkapan mereka mengakui bahwa pada hari Selasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2015 mereka telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat dan yang melakukan pengeboman dengan menggunakan bom ikan adalah nahkoda kapal yang bernama Rahman Alias Pungut dengan cara mendekati obyek yang banyak ikannya dengan menggunakan sampan dan setelah sampai bom ikan dinyalakan selanjutnya bom ikan dilemparkan ke arah obyek laut tersebut dan setelah ikan-ikan mati maka dimulai pengambilan ikan yang ada di permukaan laut sedangkan yang ada di bawah laut maka penyelam menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan;

- Bahwa ada papan tulisan atau papan pemberitahuan di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat yang menandakan kawasan tersebut adalah kawasan Cagar Alam Laut;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada terdakwa MUHAJI, terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT, dan para saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) untuk melakukan penangkapan ikan di daerah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat apalagi dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa fungsi cagar alam laut adalah untuk menjaga perairan, ikan, terumbu karang, dan ekosistem di dalamnya;
- Bahwa pengelola Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah PT Adi Niaga Kreasinusa bekerja sama dengan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Lampung dengan area seluas ± 14.082 Ha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan terhadap kapal diperlihatkan fotonya di persidangan adalah benar kapal yang ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Halaman 19 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi : KETUT SUDIANTARA Anak dari KETUT MASRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security Graha Artha (SGA) menjabat sebagai Wakil Koordinator Keamanan Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) sejak tahun 2008 sampai saat ini;
- Bahwa tugas saksi sebagai Wakil Koordinator Keamanan Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) adalah melakukan kegiatan pengamanan dan monitoring secara aktif situasi dan kondisi yang ada di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), melaksanakan kegiatan patroli dalam wilayah pengamanan baik pengamanan hutan maupun Cagar Alam Laut, menindak, mengamankan, dan menyerahkan kepada pihak berwajib segala pelanggaran yang berkaitan dengan Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat, dan melaksanakan perintah sesuai dengan petunjuk pimpinan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) buah kapal bernama KM Hidup Bersama di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, sekira jam 10.00 WIB pada saat saksi melakukan patroli bersama Sdr. MATHIUS yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari bibir pantai kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat saksi mendengar suara ledakan yang berada di wilayah kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat dan melihat ada 1 (satu) buah kapal dengan warna hijau campur kuning melakukan aktivitas pengeboman ikan di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa setelah saksi dan kawan saksi yang bernama Sdr. MATHIUS melihat ada 1 (satu) buah kapal dengan warna hijau campur kuning melakukan aktivitas pengeboman ikan di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Barat, saksi dan Sdr. MATHIUS kembali ke Posko Induk Belimbing menyampaikan dan memberikan laporan kepada Direksi Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), Sdr. TEGUH WARDOYO;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015, sekira pukul 11.30 WIB Sdr. TEGUH WARDOYO memerintahkan Security Group Artha (SGA) untuk melakukan kegiatan patroli laut dengan menggunakan kapal RIP dengan personel berjumlah 12 (dua belas) orang dan kapal Bima Sena dengan personel berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat melakukan patroli kami menemukan kapal yang bernama KM Hidup Bersama berwarna hijau berliskan kuning yang sedang berhenti di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat yang mana kapal tersebut adalah kapal yang sama yang saksi lihat melakukan aktivitas pengeboman ikan pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 kemudian kami mencoba mendekati KM tersebut namun KM tersebut mencoba lari dan kami memberikan peringatan untuk berhenti namun tetap tidak dihiraukan dan kami pun melakukan pengejaran selama kurang lebih 1 (satu) jam di wilayah Cagar Alam Laut sampai kapal tersebut dapat kami amankan;
- Bahwa selain KM Hidup Bersama ada 2 (dua) kapal motor lainnya yang sedang berhenti di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat namun mereka memiliki kecepatan yang lebih cepat sehingga berhasil kabur dan kami hanya berhasil mengamankan KM Hidup Bersama saja;
- Bahwa di dalam KM Hidup Bersama tersebut ada 10 (sepuluh) orang laki-laki (para terdakwa dan 8 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) yang mana ada yang bernama Rahman Alias Pungut menurut pengakuannya adalah nahkoda dari KM Hidup Bersama tersebut;
- Bahwa di dalam KM Hidup Bersama ditemukan alat-alat berupa kompresor, selang, korek api kayu, sepatu katak, dan 1 (satu) buah sampan yang berdasarkan keterangan orang-orang yang berada dalam KM Hidup Bersama tersebut (para terdakwa dan 8 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) pada saat penangkapan adalah digunakan untuk aktivitas pengambilan ikan dengan menggunakan bom ikan;

Halaman 21 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan orang-orang yang berada dalam KM Hidup Bersama tersebut (para terdakwa dan 8 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) pada saat penangkapan menjelaskan kompresor adalah alat untuk menyelam setelah pengeboman guna mengambil hasil yang ada di dasar laut, selang merupakan satu kesatuan dengan kompresor guna mengalirkan oksigen dari kompresor kepada penyelam, korek api kayu digunakan untuk membakar sumbu bom ikan, sepatu katak adalah alat perlengkapan untuk menyelam, dan sampan digunakan untuk mendekati obyek atau kumpulan ikan saat akan dilakukan pelemparan bom ikan tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi bom ikan yang ditemukan di dalam KM Hidup Bersama;
- Bahwa menurut keterangan orang-orang yang berada dalam KM Hidup Bersama tersebut (para terdakwa dan 8 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) bom ikan yang sudah dipergunakan adalah sebanyak 2 (dua) buah sedangkan sisanya 10 (sepuluh) buah belum sempat digunakan (dibuang pada saat pengejaran) dan dari hasil pengeboman tersebut diperoleh 2 (dua) kwintal ikan yang telah dijual dengan hasil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa ada papan tulisan atau papan pemberitahuan di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat yang menandakan kawasan tersebut adalah kawasan Cagar Alam Laut;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada Sdr. MUHAJI, Sdr. RAHMAN Alias PUNGUT (dalam perkara terpisah), dan para terdakwa (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) untuk melakukan penangkapan ikan di daerah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat apalagi dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa fungsi cagar alam laut adalah untuk menjaga perairan, ikan, terumbu karang, dan ekosistem di dalamnya;
- Bahwa pengelola Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah PT Adi Niaga Kreasinusa bekerja sama dengan TNNBBS (Taman Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Barisan Selatan) dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dengan area seluas \pm 14.082 Ha;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan terhadap kapal diperlihatkan fotonya di persidangan adalah benar kapal yang ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

3. Saksi : MATHEUS MASSRY RIBERU Anak dari Alm SIMON PETRUS

RIBERU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security Graha Artha (SGA) menjabat sebagai Komandan Patroli Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) sejak tahun 2011 sampai saat ini;
- Bahwa tugas saksi sebagai Komandan Patroli Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) adalah melakukan kegiatan pengamanan dan monitoring secara aktif situasi dan kondisi yang ada di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), melaksanakan kegiatan patroli dalam wilayah pengamanan baik pengamanan hutan maupun Cagar Alam Laut, menindak, mengamankan, dan menyerahkan kepada pihak berwajib segala pelanggaran yang berkaitan dengan Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat, dan melaksanakan perintah sesuai dengan petunjuk pimpinan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) buah kapal bernama KM Hidup Bersama di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, sekira jam 10.00 WIB pada saat saksi melakukan patroli bersama Sdr. KETUT yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari bibir pantai kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat saksi mendengar suara ledakan yang berada di wilayah kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing

Halaman 23 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Barat dan melihat ada 1 (satu) buah kapal dengan warna hijau campur kuning melakukan aktivitas pengeboman ikan di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa setelah saksi dan kawan saksi yang bernama Sdr. KETUT melihat ada 1 (satu) buah kapal dengan warna hijau campur kuning melakukan aktivitas pengeboman ikan di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, saksi dan Sdr. KETUT kembali ke Posko Induk Belimbing menyampaikan dan memberikan laporan kepada Direksi Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), Sdr. TEGUH WARDOYO;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015, sekira pukul 11.30 WIB Sdr. TEGUH WARDOYO memerintahkan Security Group Artha (SGA) untuk melakukan kegiatan patroli laut dengan menggunakan kapal RIP dengan personel berjumlah 12 (dua belas) orang dan kapal Bima Sena dengan personel berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat melakukan patroli kami menemukan kapal yang bernama KM Hidup Bersama berwarna hijau berlisn kuning yang sedang berhenti di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat yang mana kapal tersebut adalah kapal yang sama yang saksi lihat melakukan aktivitas pengeboman ikan pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 kemudian kami mencoba mendekati KM tersebut namun KM tersebut mencoba lari dan kami memberikan peringatan untuk berhenti namun tetap tidak dihiraukan dan kami pun melakukan pengejaran selama kurang lebih 1 (satu) jam di wilayah Cagar Alam Laut sampai kapal tersebut dapat kami amankan;
- Bahwa selain KM Hidup Bersama ada 2 (dua) kapal motor lainnya yang sedang berhenti di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat namun mereka memiliki kecepatan yang lebih cepat sehingga berhasil kabur dan kami hanya berhasil mengamankan KM Hidup Bersama saja;
- Bahwa di dalam KM Hidup Bersama tersebut ada 10 (sepuluh) orang laki-laki (para terdakwa dan 8 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ada yang bernama terdakwa Rahman Alias Pungut menurut pengakuannya adalah nahkoda dari KM Hidup Bersama tersebut;

- Bahwa di dalam KM Hidup Bersama ditemukan alat-alat berupa kompresor, selang, korek api kayu, sepatu katak, dan 1 (satu) buah sampan yang berdasarkan keterangan orang-orang yang berada dalam KM Hidup Bersama tersebut (para terdakwa dan 2 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) pada saat penangkapan adalah digunakan untuk aktivitas pengambilan ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang-orang yang berada dalam KM Hidup Bersama tersebut (para terdakwa dan 8 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) pada saat penangkapan menjelaskan kompresor adalah alat untuk menyelam setelah pengeboman guna mengambil hasil yang ada di dasar laut, selang merupakan satu kesatuan dengan kompresor guna mengalirkan oksigen dari kompresor kepada penyelam, korek api kayu digunakan untuk membakar sumbu bom ikan, sepatu katak adalah alat perlengkapan untuk menyelam, dan sampan digunakan untuk mendekati obyek atau kumpulan ikan saat akan dilakukan pelemparan bom ikan tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi bom ikan yang ditemukan di dalam KM Hidup Bersama;
- Bahwa menurut keterangan orang-orang yang berada dalam KM Hidup Bersama tersebut (para terdakwa dan 8 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) bom ikan yang sudah dipergunakan adalah sebanyak 2 (dua) buah sedangkan sisanya 10 (sepuluh) buah belum sempat digunakan (dibuang pada saat pengejaran) dan dari hasil pengeboman tersebut diperoleh 2 (dua) kwintal ikan yang telah dijual dengan hasil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan orang-orang yang berada dalam KM Hidup Bersama tersebut (para terdakwa dan 8 (orang) terdakwa lain dalam perkara terpisah) pada saat penangkapan mereka mengakui bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 mereka telah melakukan pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali di di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat dan yang melakukan pengeboman dengan menggunakan bom ikan adalah nahkoda kapal yang bernama terdakwa Rahman Alias Pungut

Halaman 25 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendekati obyek yang banyak ikannya dengan menggunakan sampan dan setelah sampai bom ikan dinyalakan selanjutnya bom ikan dilemparkan ke arah obyek laut tersebut dan setelah ikan-ikan mati maka dimulai pengambilan ikan yang ada di permukaan laut sedangkan yang ada di bawah laut maka penyelam menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernafasan;

- Bahwa ada papan tulisan atau papan pemberitahuan di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat yang menandakan kawasan tersebut adalah kawasan Cagar Alam Laut;
- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada terdakwa MUHAJI, terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT, dan para saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) untuk melakukan penangkapan ikan di daerah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat apalagi dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa fungsi cagar alam laut adalah untuk menjaga perairan, ikan, terumbu karang, dan ekosistem di dalamnya;
- Bahwa pengelola Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah PT Adi Niaga Kreasinusa bekerja sama dengan TNNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dengan area seluas ± 14.082 Ha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan terhadap kapal diperlihatkan fotonya di persidangan adalah benar kapal yang ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

4. Saksi : SLAMET RUMINTO Bin SUWARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari sesama nelayan yang adalah teman saksi bahwa petugas security Graha Artha (SGA) pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 12.30 WIB di perairan Cagar Alam Laut Tambling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat telah menangkap 1 (satu) unit kapal nelayan karena kapal nelayan tersebut melakukan aktivitas pengeboman di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 saksi sedang menjaga tongkang kayu yang terdampar kemudian saksi melihat ada 1 (satu) unit kapal nelayan dengan tanda ada box berwarna biru menurunkan perahu kecil (sampan) yang berisikan 2 (dua) orang nelayan kemudian perahu kecil (sampan) tersebut didayung dan tidak lama kemudian terdengar suara ledakan sebanyak 2 (dua) kali disertai dengan percikan air dan setelah ledakan kedua perahu kecil (sampan) yang berisikan 2 (dua) orang tersebut kembali dinaikkan ke kapal yang berwarna biru, dan kapal yang berwarna biru menuju ke tempat yang diledakkan dengan perahu kecil (sampan) tadi dan saksi melihat ada benda yang diturunkan ke bawah laut;
- Bahwa saksi melihat aktivitas pengeboman tersebut dari tepi pantai dengan jarak \pm 200 (dua ratus) meter dari pinggir pantai ke kapal biru tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 saksi melihat ada 3 (tiga) kapal nelayan yang melakukan aktivitas di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, dan salah satunya adalah kapal motor yang ditangkap pada saat ini dengan tanda ada box berwarna biru yang melakukan aktivitas pengeboman ikan sedangkan 2 (dua) kapal yang lain hanya berkeliling saja di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa akibat dari pengeboman tersebut banyak ikan yang mati dan banyak serpihan karang yang terbawa ombak ke tepi pantai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

5. Saksi : SUBIRE Bin LAHAMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit kapal motor yang bernama KM Hidup Bersama yang dipinjam oleh terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengeboman ikan di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT meminjam kapal KM. Hidup Bersama milik saksi pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 dan kapal KM. Hidup Bersama tersebut dipinjam dengan alasan untuk memancing ikan;
- Bahwa kapal KM. Hidup Bersama tersebut dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk peminjaman selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kapal KM. Hidup Bersama tersebut dibuat dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kapal tersebut belum jadi sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapal saksi yang bernama KM. Hidup Bersama tersebut digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan karena yang saksi ketahui dari terdakwa Rahman Alias Pungut hanya akan dipergunakan untuk memancing ikan;
- Bahwa alat-alat yang ada di dalam kapal KM. Hidup Bersama tersebut antara lain pancing (rawe), kompresor, kaki katak, dan bubu (menjerat ikan);
- Bahwa kompresor ada di dalam kapal KM. Hidup Bersama untuk digunakan menggosok atau mencuci badan kapal lain dan kadang untuk memasang bubu untuk menangkap ikan dengan menyelam ke bawah permukaan laut;
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan dilarang dan tidak dibenarkan;
- Bahwa yang menaiki kapal KM. Hidup Bersama adalah terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT sebagai nahkoda, ABK di antaranya : saksi Sadar, saksi Jumardin, saksi Robin Martin, saksi Arianto, saksi Midun sedangkan yang lain saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa saksi yang menyiapkan perbekalan, bahan bakar minyak, dan rokok terhadap KM. Hidup Bersama yang dipinjam oleh terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

6. Saksi : BADAWI bin LABANAKA, dipersidangan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak) di wilayah/ kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Bahwa yang melakukan pengeboman ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT dan terdakwa MUHAJI sekaligus yang menyelam mengambil ikan yang terkena dampak dari ledakan bom ikan tersebut.
- Bahwa yang menentukan lokasi atau tempat penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal motor Hidup Bersama.
- Bahwa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram).
- Bahwa saksi serta terdakwa RAHMAN Als PUNGUT dan terdakwa MUHAJI telah menjual ikan hasil tangkapan tersebut di pulau kelumbayan dengan total harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa selain dari bom ikan (bahan peledak) ada juga alat bantu selam berupa kompresor, masker dan dakon.
- Bahwa tugas dan peran saksi adalah membantu pengambilan ikan hasil dari pengeboman tersebut dan menumbuk es balok serta menyiapkan dan memasukan hasil tangkapan ikan kedalam kotak fiber.
- Bahwa yang membagi tugas dan peran saksi adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal moto Hidup Bersama.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

7. Saksi : CASMAN bin KAMSIK. di Persidangan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 29 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak) di wilayah/kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Bahwa yang melakukan pengeboman ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT dan terdakwa MUHAJI sekaligus yang menyelam mengambil ikan yang terkena dampak dari ledakan bom ikan tersebut .
- Bahwa yang menentukan lokasi atau tempat penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal motor Hidup Bersama.
- Bahwa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram).
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah menjual ikan hasil tangkapan tersebut di pulau kelumbayan dengan total harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa selain dari bom ikan (bahan peledak) ada juga alat bantu selam berupa kompresor, masker dan dakon.
- Bahwa tugas dan peran saksi adalah membantu pengambilan ikan hasil dari pengeboman tersebut dan memasak untuk nahkoda serta anak buah kapal yang lainnya.
- Bahwa yang membagi tugas dan peran saksi adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal moto Hidup Bersama.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

8. Saksi : SADAR bin KUASIK, dipersidangan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak) di wilayah/kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeboman ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT dan terdakwa MUHAJI sekaligus yang menyelam mengambil ikan yang terkena dampak dari ledakan bom ikan tersebut.
- Bahwa yang menentukan lokasi atau tempat penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal motor Hidup Bersama.
- Bahwa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram).
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah menjual ikan hasil tangkapan tersebut di pulau kelumbayan dengan total harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar selain dari bom ikan (bahan peledak) ada juga alat bantu selam berupa kompresor, masker dan dakon.
- Bahwa tugas dan peran saksi adalah membantu pengambilan ikan hasil dari pengeboman tersebut dan memasak untuk nahkoda serta anak buah kapal yang lainnya.
- Bahwa yang membagi tugas dan peran saksi adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal moto Hidup Bersama.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

9. Saksi : ROBIN MARTIN bin DAMIR, dibawah sumpah/janji di Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak) di wilayah/ kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Bahwa yang melakukan pengeboman ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT dan terdakwa MUHAJI sekaligus yang menyelam mengambil ikan yang terkena dampak dari ledakan bom ikan tersebut.
- Bahwa yang menentukan lokasi atau tempat penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal motor Hidup Bersama.

Halaman 31 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram).
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah menjual ikan hasil tangkapan tersebut di pulau kelumbayan dengan total harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa selain dari bom ikan (bahan peledak) ada juga alat bantu selam berupa kompresor, masker dan dakon.
- Bahwa tugas dan peran saksi adalah membantu pengambilan ikan hasil dari pengeboman tersebut dan melepas dan menarik jangkar kapal apabila kapal akan berhenti ataupun berjalan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

10. ROHMAN als OMAN bin LEKOHOK, dipersidangan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak) di wilayah/ kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Bahwa yang melakukan pengeboman ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT dan terdakwa MUHAJI sekaligus yang menyelam mengambil ikan yang terkena dampak dari ledakan bom ikan tersebut.
- Bahwa yang menentukan lokasi atau tempat penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal motor Hidup Bersama.
- Bahwa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram).
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah menjual ikan hasil tangkapan tersebut di pulau kelumbayan dengan total harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa selain dari bom ikan (bahan peledak) ada juga alat bantu selam berupa kompresor, masker dan dakon.
- Bahwa tugas dan peran saksi adalah membantu pengambilan ikan hasil dari pengeboman tersebut dan menumbuk es balok serta menyiapkan dan memasukan hasil tangkapan ikan kedalam kotak fiber.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

11. Saksi : ARIYANTO bin WARTO, dipersidangan bawah sumpah/janji di Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak) di wilayah/kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Bahwa yang melakukan pengeboman ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT dan terdakwa MUHAJI sekaligus yang menyelam mengambil ikan yang terkena dampak dari ledakan bom ikan tersebut.
- Bahwa yang menentukan lokasi atau tempat penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal motor Hidup Bersama.
- Bahwa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram).
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah menjual ikan hasil tangkapan tersebut di pulau kelumbayan dengan total harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa selain dari bom ikan (bahan peledak) ada juga alat bantu selam berupa kompresor, masker dan dakon.
- Bahwa tugas dan peran saksi adalah membantu pengambilan ikan hasil dari pengeboman tersebut dan melepas dan menarik jangkar kapal apabila kapal akan berhenti ataupun berjalan.
- Bahwa yang membagi tugas dan peran saksi adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal moto Hidup Bersama.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

12. Saksi : JUMARDIN bin SUGING, dipersidangan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak) di wilayah/

Halaman 33 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung.

- Bahwa yang melakukan pengeboman ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT dan terdakwa MUHAJI sekaligus yang menyelam mengambil ikan yang terkena dampak dari ledakan bom ikan tersebut.
- Bahwa yang menentukan lokasi atau tempat penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal motor Hidup Bersama.
- Bahwa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram).
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah menjual ikan hasil tangkapan tersebut di pulau kelumbayan dengan total harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa selain dari bom ikan (bahan peledak) ada juga alat bantu selam berupa kompresor, masker dan dakon.
- Bahwa tugas dan peran saksi adalah menyiapkan alat bantu selam berupa kompresor, masker, dakon serta memegang selang kompresor.
- Bahwa yang membagi tugas dan peran saksi adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal moto Hidup Bersama.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

13. Saksi : MIDUN bin KUASIK, dipersidangan di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak) di wilayah/ kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Bahwa yang melakukan pengeboman ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT dan terdakwa MUHAJI sekaligus yang menyelam mengambil ikan yang terkena dampak dari ledakan bom ikan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan lokasi atau tempat penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal motor Hidup Bersama.
- Bahwa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram).
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah menjual ikan hasil tangkapan tersebut di pulau kelumbayan dengan total harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa selain dari bom ikan (bahan peledak) ada juga alat bantu selam berupa kompresor, masker dan dakon.
- Bahwa tugas dan peran saksi adalah menyiapkan alat bantu selam berupa kompresor, masker, dakon serta memegang selang kompresor.
- Bahwa yang membagi tugas dan peran saksi adalah terdakwa RAHMAN Als PUNGUT selaku nahkoda kapal moto Hidup Bersama.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Saksi Ahli : SATURNINO XAVIER,SP Anak MIGUEL QURBAFO, dibawah sumpah memberikan keterangan berdasarkan keilmuan dan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi AHLI mengerti dimintai keterangannya selaku **AHLI** dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Dugaan Tindak Pidana *setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam dan perubahan terhadap kawasan suaka alam di Kawasan Cagar Alam Laut Pantai Tanjung Cukuh Belimbing* ” Kec. Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat.
- Bahwa AHLI memberikan keterangan AHLI kepada penyidik berdasarkan surat tugas nomor : PT.1297 / BKSDA.L-1 / 2015, tanggal 10 November 2015, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai SUBAKIR , SH MH..
- Bahwa saksi AHLI tidak kenal dengan terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT yang yang melakukan Penangkapan Ikan menggunakan Bom Ikan di Kawasan

Halaman 35 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing dan saya tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa didaerah TWNC Bengkunt Belimbing ada Kawasan Cagar Alam Laut Pantai tanjung Cukuh Belimbing Kab. Pesisir Barat Propinsi Lampung.
- Bahwa setelah dilakukan Pengecekan langsung di Lokasi yang ditunjuk Oleh terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT tempat dilakukannya Pengeboman Ikan Bahwa setelah diambil titik Koordinat di lakosi tersebut masuk didalam Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung cukuh Belimbing Kab. Pesisir Barat Propinsi Lampung.
- Bahwa menurut Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Kawasan suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan kawasan memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan ekositemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, dalam hal ini kawasan suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Marga Satwa.
- Bahwa menurut Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kehasan tumbuhannya, satwa dan ekositemnya atau ekositem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- Bahwa semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan diair dan atau di udara dalam hal ini ikan dapat dikategorikan sebagai satwa Liar sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT Dan Kawan – kawan melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bom Ikan (bahan peledak) didalam Kawasan Cagar Alam Laut Pantai Tanjung Cukuh Belimbing termasuk kegiatan yang merugikan lingkungan karena mengurangi sumber daya alam dan merubah kutuhan Kawasan Cagar Alam Laut.
- Bahwa di Kawasan Cagar Alam Laut Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kab. Pesisir Barat Propinsi Lampung, tidak diperbolehkan melakukan aktifitas apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin termasuk kegiatan penangkapan Ikan baik dengan alat pancing, jala ikan (jaring) apa lagi dengan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom Ikan (bahan Peledak) tidak diperbolehkan karena dapat merusak sumber daya alam yang ada di dalam Cagar alam Khususnya jenis Ikan serta habitat dan biota Laut jenis lainnya.

- Bahwa Secara Konstitusional Yang berwenang mengelola dan pengawasan terhadap Kawasan Cagar Alam Laut Pantai Tanjung Tanjung Cukuh Belimbing Kab. Pesisir Barat Propinsi Lampung adalah Kementerian lingkungan hidup dan Kementerian Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPTD) yaitu Balai Koservasi Sumber Daya Alam Lampung. Namun secara umum tanggung jawab secara umum Konservasi adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- Bahwa benar titik koordinat :
 - 05°48'57,3" Lintang selatan (nol lima derajat empat puluh delapan menit lima puluh tujuh koma tiga detik Lintang selatan).
 - 104°28'51,1" bujur timur (seratus empat derajat dua puluh delapan menit lima puluh satu koma satu detik).masih masuk dalam di Kawasan Cagar Alam Laut Pantai Tanjung Tanjung Cukuh Belimbing Kab. Pesisir Barat Propinsi Lampung.

Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2 . Saksi Ahli : ZAINAL KAROMAN.S.Pi Bin KARERE, yang atas persetujuan para terdakwa pendapat ahli dibacakan dipersidangan

- Bahwa AHLI mengerti dimintai keterangannya selaku AHLI dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Dugaan Tindak Pidana “*setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam dan perubahan terhadap kawasan suaka alam di Kawasan Cagar Alam Laut Pantai Tanjung Cukuh Belimbing*” Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa sebelum AHLI memberikan keterangan AHLI kepada penyidik berdasarkan surat tugas nomor: 800 / 2541/ III.17 – SET.1/2015, 10 November 2015 yang ditanda tangani oleh. Kepala Ir. SETIATO, M.Sc.
- Bahwa AHLI tidak kenal dan tidak memiliki Hubungan dengan terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT yang melakukan Penangkapan Ikan menggunakan Bom Ikan di Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing.

Halaman 37 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat AHLI terhadap Penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT dan kawan – kawan, tidak diperbolehkan karena alat tangkap yang digunakan tersebut tidak termasuk dalam Kelompok Alat penangkapan ikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor : Kep.06/men 2010, tentang Alat penangkapan Ikan diwilayah poengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (N.RI).
- Bahwa Kapal tersebut telah memiliki Bukti pencatatan Kapal perikanan (BPKP) yang tertuang dalam peraturan Menteri Kelautan dan perikanan) permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Per.30 Men 2012, tentang Usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa dokumen Kapal yang dimiliki terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT dan Kawan – kawan, tidak sesuai dengan Alat penangkapan Ikan Yang dilakukan terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT dan Kawan – kawan di Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing.
- Bahwa WPP 572 Negara Republik Indonesia namun lokasi Penangkapan Ikan yang dilakukan di dalam Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai Tanjung Cukuh Belimbing, merupakan daerah terlarang untuk dilakukan eksplotasi penangkapan Ikan.
- Bahwa dapat AHLI jelaskan, alat penangkapan Ikan maupun alat bantu penangkapan Ikan berupa Kompresor hanya bisa dipakai dalam melakukan penangkapan Ikan yang tidak Ramah Lingkungan atau yang di larang penggunaanya.
- Bahwa Dapat AHLI jelaskan dampak Alat tangkap yang terlarang Berupa Bom Ikan (Bahan Peledak) dapat merusak sumber daya Perikanan berupa terumbu karang, Plakton, sumber daya Ikan dan Kelangsungan hidupnya.
- Bahwa dapat AHLI jelaskan adapun alat tangkap yang di tidak diperbolehkan dalam penangkapan Ikan Berupa Bahan Kimia, Bahan peledak, atau Bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian Sumber daya Ikan dan lingkungan di WPP .N.RI sebagaimana dimaksud dalam UU.RI.Nomor : 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI nomor 31 tahun tentang Perikanan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi ***“setiap orang dilarang melakukan Penangkapan Ikan dan atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan Bahan kimia , bahan biologis bahan peledak, alat atau cara bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan ABK***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis bahan peledak, alat atau cara bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan di WPP.N.RI”.

- Bahwa yang menjadi target di dalam penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu : Ikan yang hidup di dalam terumbu karang (Kerepu, Kakap, Udang Lopster).

Ikan permukaan Pelagis Besar berupa Bekerek Besar.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan) yang di pergunakan oleh terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT dan Kawan – kawan sebagai berikut :
 - Sebelum dilakukan Pengemboman Ikan terlebih dahulu dilakukan pengintaian / pengamatan terhadap daerah sekitar melihat terumbu karang dan mengamati apakah ada segerombolan ikan di sekitar lokasi akan di ledakan.
 - Kemudian Memprsiapkan Bahan peledak, dan di hupkan kemudian setelah Sumbu menyala kemudian di lemparkan di lokasi yang akan diinginkan kemudian meledak.
 - Setelah peledakan Ikan yang ada di sekitar tersebut akan mati dan mengapung dan kemudian ikan akan diambil dengan menggunakan tangan atau Caduk.
- Bahwa yang mengakibatkan Tulang Punggung ikan Patah / hancur, Pundi udara ikan rusak dan Mata memutih, sebagian merah, bengkak, karna pembuluh darahnya bengkak, diakibatkan karna adanya gelombang suara yang sangat keras sehingga merusak terumbu karang dan organ – organ ikan sehingga ikan mati dan mengapung ke permukaan air dan ikan di ambil menggunakan Caduk.
- Bahwa dari hasil ini laporan Hasil Uji Ikan hasil penangkapan ikan dengan menggunakan Bom Ikan (Bahan Peledak) yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT yang dikeluarkan oleh UPTD LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung bahwa ikan yang di uji tersebut mati di akibatkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak).
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa RAHMAN Alias PUNGUT dan kawan-kawan dengan melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bom ikan (bahan peledak) di Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Pantai

Halaman 39 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Cukuh Belimbing Kab. Pesisir Barat Propinsi Lampung tersebut jelas tidak dibenarkan, bertentangan dan dapat dikenakan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi ***“setiap orang dilarang melakukan Penangkapan Ikan dan atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan Bahan kimia , bahan biologis bahan peledak, alat atau cara bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan ABK kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis bahan peledak, alat atau cara bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan di WPP.N.RI”*** dan diancam pidana penjara selama – lamanya 6 (enam) tahun denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa alat tangkap yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam penangkapan ikan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 di kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung adalah bom ikan yang mana alat tersebut dilarang karena tidak termasuk ke dalam Kelompok Alat Penangkapan Ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor:Kep. 06/men 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa dokumen kapal yang dibawa oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan tidak sesuai dengan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 di kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung;
- Bahwa kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung merupakan daerah terlarang untuk dilakukan eksploitasi penangkapan ikan;
- Bahwa alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor dilarang penggunaannya;
- Bahwa dampak alat tangkap ikan berupa bom ikan dapat merusak sumber daya perikanan berupa terumbu karang, plankton, sumber daya ikan, dan kelangsungan hidupnya;
- Bahwa alat tangkap yang tidak diperbolehkan dalam penangkapan ikan berupa bahan kimia, bahan peledak, atau bangunan yang dapat merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan;

- Bahwa ikan yang biasa menjadi target dalam penggunaan alat tangkap ikan jenis bahan peledak (bom ikan) adalah ikan yang hidup di dalam terumbu karang (kerapu, kakap, udang lobster), dan ikan permukaan pelagis besar berupa bekerek besar;
- Bahwa cara penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah sebelum dilakukan pengeboman ikan dilakukan pengintaian atau pengamatan terhadap daerah sekitar melihat terumbu karang dan mengamati apakah ada segerombolan ikan di sekitar lokasi yang akan diledakkan, kemudian mempersiapkan bahan peledak dan dihidupkan kemudian setelah sumbu menyala dilemparkan di lokasi yang akan diinginkan kemudian bom tersebut meledak dan setelah peledakan ikan yang ada di sekitar daerah tersebut akan mati dan mengapung kemudian ikan akan diambil menggunakan tangan atau caduk;
- Bahwa ciri-ciri ikan yang ditangkap jika menggunakan bahan peledak, yaitu tulang punggung ikan patah atau hancur, pundi udara ikan rusak, mata memutih, sebagian merah, bengkak karena pembuluh darahnya bengkak;
- Bahwa yang mengakibatkan tulang punggung ikan patah atau hancur, pundi udara ikan rusak, mata memutih, sebagian merah, bengkak karena pembuluh darahnya bengkak karena adanya gelombang suara yang sangat keras sehingga merusak terumbu karang dan organ-organ ikan sehingga ikan mati dan mengapung ke permukaan air dan ikan diambil dengan menggunakan caduk;

Atas keterangan Ahli tersebut para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Motor Hidup Bersama dengan berat kotor 4 (empat) GT;

Halaman 41 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor ikan simba;
- 3 (tiga) pack korek api;
- 1 (satu) buah teropong merk Bushnel;
- 3 (tiga) buah masker;
- 1 (satu) pasang kaki katak;
- 1 (satu) buah caduk;
- 2 (dua) buah selang sepanjang 100 (seratus) meter;
- 2 (dua) buah dakon;
- uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah kompresor merk Super Shap;
- 1 (satu) buah Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor: 503/003-SIPI/III.07/TANGKAP/2014 tanggal 19 Desember 2014 atas nama Subire;

Bukti SURAT sebagai berikut :

- 1 Laporan Hasil Uji (Test Report) Nomor : 517/III.17.Lab.1/XI/2015 tanggal 11 Oktober 2015 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD LPPMHP Pemerintah Propinsi Lampung yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala LPPMHP Lampung Debi Hardian, S. Pi. Terhadap 2 (dua) Barang Bukti sampel ikan yang diperoleh di sekitar lokasi kejadian dengan Hasil Uji Organoleptik sebagai berikut :
 - a Badan keliatan lembek dan bengkak
 - b Tulang belakang patah/hancur
 - c Pundi udara rusak
 - d Mata memutih, sebagian merah bengkak karena pembuluh darahnya bengkak
 - e Kelopak mata berwarna merah pucat
 - f Sisiknya terkelupas pada beberapa bagian
 - g Tubuhnya pucat.
- 2 Berita Acara pemeriksaan (BAP) Nomor : BP/13/VI/2015/Reskrim tanggal 30 Juni 2015 dari Penyidik Polisi Air (Polair) Polres Lampung Barat, di mana selain BAP tersebut dibuat dalam bentuk resmi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Pejabat yang berwenang, BAP tersebut juga berisi keterangan saksi-saksi yang mengetahui, mendengar sendiri kejadian tersebut, sehingga BAP tersebut merupakan bukti Surat sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

- 3 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor : 503 /003-SIPI/III.07/TANGKAP/2014 tanggal 19 Desember 2014 atas nama Subire.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya .

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA adalah sebagai Nahkoda dari KM HIDUP BERSAMA yang diamankan pada sekira jam 11.30 Wib tanggal 28 oktober 2015 oleh security artha Graha artha) pada saat berada di Wilayah cagar alam Laut TWNC saat akan melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dan terdakwa II saat memasuki Daerah / Wilayah CAL (Cagar Alam Laut) TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat untuk melakukan penangkapan ikan tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Alat yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan di Daerah / Wilayah CAL (Cagar Alam Laut) TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat tersebut yaitu menggunakan BOM IKAN.
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan di Daerah / Wilayah CAL (Cagar Alam Laut) TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat dengan menggunakan Bom Ikan tersebut yaitu kami lakukan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wib.
- Bahwa Jenis Ikan yang berhasil ditangkap hanya Jenis Ikan Simba dan ikan teri, Jumlah Ikan Simba yang berhasil ditangkap saat itu kurang lebih 200 (dua ratus) Kg sedangkan ikan Teri yang terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA tangkap hanya sedikit kurang lebih 3 (tiga) Kg.

Halaman 43 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikan hasil tangkapan berupa Ikan Simba dijual kepada Pembeli Ikan yang biasa disebut PELELE yang terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA tidak ketahui namanya di Pulau Kelumbayan Tanggamus saat hasil penjualan kami mendapat uang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) sedangkan ikan teri dipergunakan hanya untuk lauk makan selama berlayar.
- Bahwa cara dalam melakukan penangkapan ikan tersebut yaitu dilakukannya survey terlebih dahulu di wilayah yang banyak ikannya adapun ciri-ciri tempat yang Banyak ikannya biasanya diatas permukaan laut banyak burung camar yang sedang mencari makan ikan teri, ketika menemukan tempat tersebut saya selaku Nahkoda mendekat, selanjutnya para ABK menurunkan perahu kecil (sampan) yang ada diatas Kapal lalu mengambil Bom Ikan dari kapal dan meletakkannya diatas sampan, lalu sampan tersebut oleh terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dan terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA (ABK) mendekati sasaran yang selanjutnya menyulutkan ke Sumbu Bom Ikan lalu meleparkannya ke dalam air kurang lebih 4 sampai 5 meter dari sampan, selang hitung detik dan tidak beberapa lama Bom Ikan Meledak, saat itu juga Ikan-ikan besar maupun ikan kecil sekitarnya mati.
- Bahwa terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA memiliki sebanyak 12 (dua belas) Bom ikan sedangkan yang dipergunakan untuk pengeboman di di daerah / wilayah Cagar Alam Laut TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat hanya baru 2 (dua) Botol Bom Ikan, sisanya sebanyak 10 (sepuluh) Botol Bom Ikan tersebut dibuang ke laut pada saat terjadi pengejaran oleh Petugas SGA dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti
- Bahwa terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA diamankan oleh Petugas yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 11.30 Wib di Wilayah Cagar Alam Laut TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat saat sedang melakukan survey terhadap lokasi pengeboman ikan.
- Bahwa terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dalam melaksanakan kegiatan pengeboman ikan di wilayah CAL TWNC adalah bersama 8 Orang rekan lainnya dan dalam pembagian tugas tersebut dilakukan oleh terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA selaku pimpinan adapun 9 orang rekan lainnya yaitu saksi MIDUN, saksi JUMAR, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAR, saksi ROBIN, saksi ARIYANTO, terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA, saksi ROHMAN, saksi CASMAN, dan saksi BADAWI.

- Bahwa terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA menjelaskan barang – barang berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal Motor KM Hidup Bersama dengan berat kotor 4 GT.
- 1 (satu) Buah Sampan (perahu kecil).
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor : 503 /003-SIPI/III.07/TANGKAP/2014 tanggal 19 Desember 2014.
- 3 (tiga) bungkus Korek Api.
- 1 (satu) buah Teropong Merek Busnel.
- 1 (satu) Unit Komresor merek Super Shape.
- 3 (tiga) buah Masker.
- 1 (satu) pasang sepatu katak.
- 1 (satu) buah Caduk.
- 2 (dua) Gulung Selang (panjang \pm 100 M).
- 2 (dua) Buah Dakor.

Adalah merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Daerah / Wilayah CAL (Cagar Alam Laut) TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat, sedangkan uang Tunai sebesar. Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) adalah uang hasil Penjualan Ikan.

Terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB di perairan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dan para saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN,

Halaman 45 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;

- Bahwa alat tangkap yang digunakan adalah bom ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan adalah kompresor, selang, dakor (alat bantu pernapasan di mulut), masker (kaca mata selam), dan sampan;
- Bahwa terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA tidak mengetahui berasal dari mana bom ikan tersebut, namun yang membeli dan membawa bom ikan adalah terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA selaku nahkoda kapal;
- Bahwa jumlah bom ikan yang dibawa oleh terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA adalah sebanyak 12 (dua belas) bom ikan;
- Bahwa terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA ditangkap oleh security Graha Artha (SGA) pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 12.30 WIB di perairan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat pada saat sedang berlabuh (pasang jangkar) di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat untuk istirahat sambil menunggu ikan;
- Bahwa cara terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA serta para saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, yaitu berawal kami berlayar dengan menggunakan KM. Hidup Bersama
- Bahwa terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA memasuki daerah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat sambil keliling mencari wilayah yang banyak ikannya dengan ciri-ciri biasanya di atas permukaan laut banyak burung camar yang sedang mencari makan ikan teri, dan ketika menemukan tempat tersebut,
- Bahwa para saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) menurunkan sampan (perahu kecil) yang ada di atas KM. Hidup Bersama kemudian terdakwa I RAHMAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNGUT Bin LAKABANAKA mengambil bom ikan yang ada di atas KM. Hidup Bersama dan meletakkannya ke dalam sampan (perahu kecil) kemudian terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA turun ke dalam sampan (perahu kecil) kemudian mendekati obyek yang banyak ikannya dan sesampainya di sasaran terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA menyalakan rokok kemudian dengan rokok yang terdakwa I hisap tersebut menyulutkan ke sumbu bom ikan dan melemparkannya ke dalam air kurang lebih 4 -5 meter dari sampan, selang hitungan detik tidak berapa lama kemudian bom ikan meledak dan pada saat itu juga ikan-ikan besar dan ikan-ikan kecil mati;

- Bahwa bom ikan yang diledakkan pada saat itu sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa setelah bom ikan meledak para saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) merapatkan KM. Hidup Bersama ke tempat terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA melakukan pengeboman kemudian Sdr. ARIYANTO dan Sdr. ROBIN menurunkan jangkar kapal, lalu menaiki KM. Hidup Bersama tersebut sedangkan perahu kecil (sampan) diikat di belakang kapal;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat selam berupa dakor di mulut yang sudah terpasang dengan selang yang dihubungkan ke kompresor sebagai alat bantu pernapasan, kompresor dihidupkan dengan dibantu oleh Sdr. MIDUN dan Sdr. JUMARDIN yang memegang selang kompresor, kemudian terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA menyelam ke dasar air untuk mengambil ikan yang mati akibat dibom ikan tadi dan meletakkannya ke atas KM. Hidup Bersama;
- Bahwa hal tersebut dilakukan berulang kali sampai ikan yang mati habis dan setelah dirasa cukup maka terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA;
- Bahwa lalu mempacking ikan-ikan tadi ke dalam kotak fiber dengan diberi es;
- Bahwa jenis ikan yang mati akibat bom ikan tersebut adalah ikan simba dan pada saat itu yang berhasil didapat dengan berat 200 (dua ratus) kilogram;

Halaman 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan simba tersebut dijual kepada pembeli ikan yang biasa disebut pelele di Pulau Kelumbayan Tanggamus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa peran dari saksi CASMAN dan saksi SADAR adalah sebagai juru masak atau koki di KM. Hidup Bersama tersebut;
- Bahwa bom ikan yang sudah dipergunakan untuk menangkap ikan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 sebanyak 2 (dua) buah sisanya sebanyak 10 (sepuluh) botol sudah terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT buang ke laut pada saat terjadi pengejaran oleh security graha artha (SGA);
- Bahwa terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA serta para saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) mengetahui memang berangkat melaut pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2015 untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa pada saat pengejaran dan penangkapan yang dilakukan oleh Security Graha Artha (SGA) ada 2 (dua) kapal nelayan lain yang sedang berlabuh, namun kedua kapal tersebut lebih cepat sehingga tidak berhasil ditangkap sedangkan karena kapal kami lambat maka kami ditangkap dan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2015 terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA serta para saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) diserahkan ke Sat Polair Polres Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan dilarang karena selain ikan besar dan kecil mati terjadi kerusakan pula pada terumbu karang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para saksi dan para terdakwa maka terungkaplah fakta-fakta hukum tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh security Graha Artha (SGA) pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 12.30 WIB di perairan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat pada saat sedang berada di dalam Kapal Motor KM. Hidup Bersama yang pada saat itu sedang berlabuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pasang jangkar) di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat untuk istirahat sambil menunggu ikan;

- Bahwa para saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) pada saat ditangkap di atas KM. Hidup Bersama bersama dengan terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA;
- Bahwa sebelum berangkat melaut sudah dibagi-bagi peran masing-masing oleh terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA yang merupakan pimpinan dari kapal KM. Hidup Bersama tersebut, yaitu selaku koki adalah saksi CASMAN dan saksi SADAR, narik selang adalah saksi JUMARDIN dan saksi MIDUN, tarik jangkar adalah saksi ARIYANTO dan saksi ROBIN, bagian tumbuk es adalah saksi BADAWI dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA, penyelam adalah pengemudi kapal KM. Hidup Bersama yang juga pimpinan kapal KM. Hidup Bersama adalah terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan adalah bom ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan adalah kompresor, selang, dakor (alat bantu pernapasan di mulut), masker (kaca mata selam), dan sampan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 karena cuaca laut berkabut dan jarak pandang terbatas maka KM. Hidup Bersama menepi dan berlabuh di Pulau Klumbayan Kabupaten Tanggamus kemudian pada pukul 08.00 WIB KM. Hidup Bersama memasuki wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat namun tidak melakukan pengeboman ikan karena tidak melihat ada ikan dan para terdakwa bersama dengan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) memutuskan untuk beristirahat di Pulau Batuan daerah Way Haru Bengkunt Belimbing, baru pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) memulai aktivitas pengeboman ikan di daerah Cagar Alam Laut Tambling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) sebelum berangkat menangkap ikan sudah mengetahui kalau dalam penangkapan ikan tersebut akan menggunakan bom ikan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA;
- Bahwa bom ikan yang sudah dipergunakan untuk menangkap ikan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 sebanyak 2 (dua) buah sisanya sebanyak 10 (sepuluh) botol sudah terdakwa membuang ke laut pada saat terjadi pengejaran oleh security graha artha (SGA);
- Bahwa kapal yang dipakai untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan bernama KM. Hidup Bersama milik saksi Subire yang beralamat di Mutun Jaya Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa jenis ikan yang mati akibat bom ikan tersebut adalah ikan simba dan pada saat itu yang berhasil didapat dengan berat 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa ikan simba tersebut dijual kepada pembeli ikan yang biasa disebut pelele di Pulau Kelumbayan Tanggamus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) tidak mengetahui jika pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan memasuki wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat namun berdasarkan keterangan dari saksi TEGUH ADI WARDOYO Bin EDI SUTRISNO (staf TWNC), MATHEUS MASSRY RIBERU Bin SIMON PETRUS RIBERU, dan KETUT SUDIANTARA anak dari KETUT MASRA (security Group Artha) yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa menyatakan ada papan tulisan atau papan pemberitahuan di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat yang menandakan kawasan tersebut adalah kawasan Cagar Alam Laut yang mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh keterangan ahli SATURNINO XAVIER,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp Anak MIGUEL QURBAFO yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

- Bahwa tidak ada ijin yang diberikan kepada Para Terdakwa serta Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) untuk melakukan penangkapan ikan di daerah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat apalagi dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa fungsi cagar alam laut adalah untuk menjaga perairan, ikan, terumbu karang, dan ekosistem di dalamnya;
- Bahwa pengelola Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah PT Adi Niaga Kreasinusa bekerja sama dengan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Lampung dengan area seluas ± 14.082 Ha;
- Bahwa yang menentukan lokasi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA selaku pimpinan kapal KM. Hidup Bersama;
- Bahwa pemilik KM. Hidup Bersama yang digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan adalah saksi SUBIRE yang beralamatkan di Mutun Jaya Kabupaten Pesawaran kapal KM. Hidup Bersama tersebut dengan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk peminjaman selama 1 (satu) bulan dan saksi juga yang menyiapkan perbekalan, bahan bakar minyak, dan rokok terhadap KM. Hidup Bersama yang dipinjam terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA;
- Bahwa Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan terhadap kapal diperlihatkan fotonya di persidangan adalah benar kapal yang terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA pinjam dari saksi SUBIRE yang dipergunakan untuk menangkap ikan dengan bom ikan yang pada akhirnya

Halaman 51 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Security Graha Artha (SGA) kemudian diserahkan ke Sat Polair Polres Lampung Barat;

- Bahwa di daerah Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat ada kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan langsung ke lokasi kejadian maka tempat dilakukan pengeboman ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) setelah diambil titik koordinat masuk di dalam kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- Bahwa kawasan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Marga Satwa;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di dalam kawasan cagar alam pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung termasuk ke dalam kegiatan yang merugikan lingkungan karena mengurangi sumber daya alam dan merubah keutuhan kawasan cagar alam laut;
- Bahwa di dalam kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apa pun tanpa izin, kecuali untuk penelitian, pengkajian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan, atau budidaya, termasuk penangkapan ikan baik dengan alat pancing, jala ikan (jaring), apalagi dengan menggunakan bom ikan;

- Bahwa aktivitas apa pun, kecuali untuk penelitian, pengkajian, pengembangan, atau budidaya dilarang dilakukan di kawasan cagar alam laut karena dapat merusak sumber daya alam yang ada di dalam cagar alam, khususnya jenis ikan serta habitat, dan biota laut jenis lainnya;
- Bahwa secara konstitusional yang berwenang mengelola dan melakukan pengawasan terhadap kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPTD), yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung dan dalam hal ini bekerja sama dengan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) dan Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), yaitu PT Adi Niaga Kreasinusa sebagai pihak ketiga;
- Bahwa di daerah Kecamatan Bengkunt Belimbing terdapat 14.082 Ha daerah Cagar Alam Laut (CAL);
- Bahwa ditetapkan kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung dikarenakan jenis fauna yang ada di dalamnya memiliki kekhasan dan juga ekosistem di dalamnya sehingga masuk ke dalam kawasan konservasi;
- Bahwa berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) peta lokasi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah 05°48'57,3" lintang selatan (nol koma lima derajat empat puluh delapan menit lima puluh tujuh koma tiga detik Lintang Selatan), 104°28'51,1" (seratus empat derajat dua puluh delapan menit lima puluh satu koma satu detik) dan masuk ke dalam kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung;
- Bahwa akibat penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) dengan menggunakan bom ikan maka merusak ekosistem dan biota yang ada di dalam kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung tersebut yang mana kerusakan tersebut membutuhkan waktu

Halaman 53 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama untuk pulih kembali, misalnya terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu antara 1- 6 tahun untuk dapat pulih kembali;

- Bahwa alat tangkap yang digunakan oleh Para Terdakwa serta Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) dalam penangkapan ikan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 di kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung adalah bom ikan yang mana alat tersebut dilarang karena tidak termasuk ke dalam Kelompok Alat Penangkapan Ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor:Kep. 06/men 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa dokumen kapal yang dibawa oleh Para Terdakwa serta Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) pada saat penangkapan tidak sesuai dengan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 di kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung;
- Bahwa kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung merupakan daerah terlarang untuk dilakukan eksploitasi penangkapan ikan;
- Bahwa alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor dilarang penggunaannya;
- Bahwa dampak alat tangkap ikan berupa bom ikan dapat merusak sumber daya perikanan berupa terumbu karang, plankton, sumber daya ikan, dan kelangsungan hidupnya;
- Bahwa alat tangkap yang tidak diperbolehkan dalam penangkapan ikan berupa bahan kimia, bahan peledak, atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah sebelum dilakukan pengeboman ikan dilakukan pengintaian atau pengamatan terhadap daerah sekitar melihat terumbu karang dan mengamati apakah ada segerombolan ikan di sekitar lokasi yang akan diledakkan, kemudian mempersiapkan bahan peledak dan dihidupkan kemudian setelah sumbu menyala dilemparkan di lokasi yang akan diinginkan kemudian bom tersebut meledak dan setelah peledakan ikan yang ada di sekitar daerah tersebut akan mati dan mengapung kemudian ikan akan diambil menggunakan tangan atau caduk;
- Bahwa ciri-ciri ikan yang ditangkap jika menggunakan bahan peledak, yaitu tulang punggung ikan patah atau hancur, pundi udara ikan rusak, mata memutih, sebagian merah, bengkak karena pembuluh darahnya bengkak;
- Bahwa yang mengakibatkan tulang punggung ikan patah atau hancur, pundi udara ikan rusak, mata memutih, sebagian merah, bengkak karena pembuluh darahnya bengkak karena adanya gelombang suara yang sangat keras sehingga merusak terumbu karang dan organ-organ ikan sehingga ikan mati dan mengapung ke permukaan air dan ikan diambil dengan menggunakan caduk;
- Bahwa dari hasil uji ikan hasil penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dikeluarkan oleh UPTD LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, ikan yang diuji tersebut mati diakibatkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bom. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta para saksi dapat berkaitan sehingga menjadi tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Kesatu Primair melanggar 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar 85 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar

Halaman 55 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya yang paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidiritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim membuktikan dakwaan Kesatu Primair, yaitu melanggar 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal;
- 2 Dengan sengaja di wilayah pengelola perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nahkoda adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus mempunyai Surat Izin Berlayar Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nahkoda

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pemimpin kapal;

Menimbang, bahwa maksud subyek hukum dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan bersifat alternatif bagi nahkoda atau pemimpin kapal perikanan atau ahli penangkap ikan, sehingga dengan sifat alternatif tersebut Majelis Hakim bebas untuk memilih rumusan yang sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan, kecuali terhadap rumusan yang bersifat kumulatif yaitu dan anak buah kapal;

Menimbang, bahwa salah satu syarat subyek hukum adalah subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu Dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dan MUHAJI Bin LABANAKA sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Para Saksi dalam perkara ini serta pengakuan Para Terdakwa itu sendiri masing-masing, ternyata benar mereka adalah Para Terdakwa yang sebagaimana tersebut di atas dengan identitas seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan bukan orang lain serta Para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan Para Terdakwa yang dibenarkan oleh Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) bahwa terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA adalah pimpinan kapal KM. Hidup Bersama yang tidak memiliki Surat Izin Berlayar Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar begitu pula kapal yang digunakan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dan terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA bersama-sama dengan Para saksi berukuran 4 GT dan menurut pengamatan Majelis Hakim pada saat tinjau lokasi barang bukti di Pelabuhan Jukung Kabupaten Pesisir Barat, kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) besarnya kurang dari 100 m³ sedangkan nahkoda pada umumnya menggunakan kapal motor untuk kapal motor lebih dari 300 m³;

Halaman 57 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dan terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA serta Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) yang membagi tugas yaitu terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA kapal KM. Hidup Bersama telah membagi tugas atau peran para saksi sebelum berlayar, antara lain sebagai koki adalah saksi CASMAN dan saksi SADAR, narik selang adalah saksi JUMARDIN dan saksi MIDUN, tarik jangkar adalah saksi ARIYANTO dan saksi ROBIN, bagian tumbuk es adalah saksi BADAWI, terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dan terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) yang dibenarkan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dan terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA, pengemudi kapal KM. Hidup Bersama yang juga pimpinan kapal KM. Hidup Bersama adalah terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dan terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pemimpin kapal perikanan dan anak buah kapal telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja di wilayah pengelola perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk pembuktiannya cukup dengan terbuktinya salah satu dari beberapa perbuatan tersebut adanya beberapa perbuatan yang terbukti sekaligus merupakan suatu pertimbangan terhadap berat ringannya dalam menjatuhkan pidana (strafmaat);

Menimbang bahwa Prof Dr.WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. dalam bukunya yang berjudul "asas-asas hukum pidana di Indonesia", halaman 66 menjelaskan kesengajaan (opzet) harus mengeanai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu :

- 1 Perbuatan yang dilarang;
- 2 Akibat yang menjadi pokok-pokok alasan diadakan larangan itu ;
- 3 Perbuatan itu melanggar hukum;

Selanjutnya bentuk kesengajaan itu terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk);
- Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzin);
- Kesengajaan dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan bahwa suatu akibat terjadi (Opzet bij mogilikheids-bewustzijn)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelola perikanan Republik Indonesia adalah meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SATURNINO XAVIER, Sp Anak MIGUEL QURBAFO di daerah Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat ada kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung, berikut hasil data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) peta lokasi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah 05°48'57,3" lintang selatan (nol koma lima derajat empat puluh delapan menit lima puluh tujuh koma tiga detik Lintang Selatan), 104°28'51,1" (seratus empat derajat dua puluh delapan menit lima puluh satu koma satu detik) dan masuk ke dalam kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh security Graha Artha (SGA) pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 12.30 WIB di perairan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat pada saat sedang berada di dalam Kapal Motor KM. Hidup Bersama yang pada saat itu sedang berlabuh (pasang jangkar) di kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat untuk istirahat sambil menunggu ikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) pada saat

Halaman 59 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap di atas KM. Hidup berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2015 sekira jam 21.00 WIB, pergi melaut berangkat dari belakang rumah saksi SUBIRE yang berada di Mutun Jaya Kabupaten Pesawaran ke arah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat melaut sudah dibagi-bagi peran masing-masing oleh terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA yang merupakan pimpinan dari kapal KM. Hidup Bersama tersebut, yaitu selaku saksi CASMAN dan saksi SADAR, narik selang adalah saksi JUMARDING dan saksi MIDUN, tarik jangkar adalah saksi ARIYANTO dan saksi ROBIN, bagian tumbuk es adalah saksi BADAWI dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dan terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA pengemudi kapal KM. Hidup Bersama yang juga pimpinan kapal KM. Hidup Bersama;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang digunakan adalah bom ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan adalah kompresor, selang, dakor (alat bantu pernapasan di mulut), masker (kaca mata selam), dan sampan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 karena cuaca laut berkabut dan jarak pandang terbatas maka KM. Hidup Bersama menepi dan berlabuh di Pulau Klumbayan Kabupaten Tanggamus kemudian pada pukul 08.00 WIB KM. Hidup Bersama memasuki wilayah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat namun tidak melakukan pengeboman ikan karena tidak melihat ada ikan lalu Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) memutuskan untuk beristirahat di Pulau Batuan daerah Way Haru Bengkunt Belimbing, baru pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) memulai aktivitas pengeboman ikan di daerah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) sebelum berangkat menangkap ikan sudah mengetahui kalau dalam penangkapan ikan tersebut akan menggunakan bom ikan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bom ikan yang sudah dipergunakan untuk menangkap ikan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 sebanyak 2 (dua) buah sisanya sebanyak 10 (sepuluh) botol sudah Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) buang ke laut pada saat terjadi pengejaran oleh security graha artha (SGA);

Menimbang, bahwa kapal yang dipakai untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan bernama KM. Hidup Bersama milik saksi Subire yang beralamat di Mutun Jaya Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan adanya ajakan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA selaku pemimpin kapal KM. Hidup Bersama kepada terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom ikan adalah sebagai suatu bentuk kesadaran atau keinsyafan dari terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA selaku pimpinan kapal KM. Hidup Bersama, terdakwa II MUHAJI Bin LABANAKA dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) dengan tujuan untuk mendapatkan ikan dari hasil ledak bom tersebut lalu dijual dan hasil penjualan ikan tersebut berupa uang sebagaimana barang bukti uang sebesar Rp. 4.000.000,- (hasil jual tangkapan Para Terdakwa sebelum ditangkap oleh security graha artha (SGA) yang rencananya akan dinikmati Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI);

Menimbang, bahwa selain daripada bentuk kesadaran tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA selaku pemimpin kapal KM. Hidup Bersama telah merencanakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara membeli alat peledak dari Sdr. SAKIM pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 sekira jam 18.30 WIB di tengah laut daerah sekitar Pulau Legundi Teluk Betuk Bandar Lampung dengan menggunakan KM. Hidup Bersama milik saksi SUBIRE yang mana sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 sekira jam 10.00 WIB, saksi dan Sdr. SAKIM bertemu terlebih dahulu di daerah Pasar Bawah dekat stasiun kereta tanjung karang Bandar lampung mengenai akan terjadi transaksi jual beli bom ikan;

Menimbang, bahwa jumlah alat peledak ikan yang terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA beli dari Sdr. SAKIM adalah sebanyak 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal yang terdiri dari 5 (lima) botol ukuran botol Kratingdaeng dan 7 (tujuh) botol ukuran botol sedang (botol bir hitam tanggung);

Menimbang, bahwa untuk botol ukuran Kratingdaeng seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per botol sedangkan untuk botol sedang ukuran bir hitam tanggung seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa selain dengan rencana terlebih dahulu oleh terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dengan membeli 12 (dua belas) botol bom ikan tersebut, Majelis Hakim memandang terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA telah memiliki pengalaman menangkap ikan dengan cara pengeboman sebagaimana dalam keterangan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA di persidangan, yaitu sebelum dilakukan pengeboman ikan dilakukan pengintaian atau pengamatan terhadap daerah sekitar melihat terumbu karang dan mengamati apakah ada segerombolan ikan di sekitar lokasi yang akan diledakkan, kemudian mempersiapkan bahan peledak dan dihidupkan kemudian setelah sumbu menyala dilemparkan di lokasi yang akan diinginkan kemudian bom tersebut meledak dan setelah peledakan ikan yang ada di sekitar daerah tersebut akan mati dan mengapung kemudian ikan akan diambil menggunakan tangan atau caduk;

Menimbang, bahwa jenis ikan yang ditangkap Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI), memiliki ciri kehancuran akibat bahan peledak, yaitu tulang punggung ikan patah atau hancur, pundi udara ikan rusak, mata memutih, sebagian merah, bengkak karena pembuluh darahnya bengkak;

Menimbang, bahwa akibat yang muncul dari ledakan bahan peledak yang dibenarkan oleh ahli ZAINAL KAROMAN, S.Pi Bin KARERE (dalam keterangannya di BAP Penyidik) memiliki tanda tulang punggung ikan patah atau hancur, pundi udara ikan rusak, mata memutih, sebagian merah, bengkak karena pembuluh darahnya bengkak karena adanya gelombang suara yang sangat keras sehingga merusak terumbu karang dan organ-organ ikan sehingga ikan mati dan mengapung ke permukaan air dan ikan diambil dengan menggunakan caduk;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan hasil uji ikan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD LPPMHP Pemerintah Propinsi Lampung Nomor: 517/III.17.Lab.1/ XI/2015 dengan hasil, penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta para saksi yang dikeluarkan oleh UPTD LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, ikan yang diuji tersebut mati diakibatkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SATURNINO XAVIER, Sp Anak MIGUEL QURBAFO akibat Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan maka merusak ekosistem dan biota yang ada di dalam kawasan cagar alam laut pantai tanjung cukuh kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat lampung tersebut yang mana kerusakan tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk pulih kembali, misalnya terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu antara 1- 6 tahun untuk dapat pulih kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) dilakukan secara bersama-sama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan yang dilakukan bersama-sama tersebut diatas dilakukan Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) dengan cara berlayar dengan menggunakan KM. Hidup Bersama yang kemudian memasuki daerah Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat sambil keliling mencari wilayah yang banyak ikannya dengan ciri-ciri biasanya di atas permukaan laut banyak burung camar yang sedang mencari makan ikan teri, dan ketika menemukan tempat tersebut, para terdakwa menurunkan sampan (perahu kecil) yang ada di atas KM. Hidup Bersama kemudian terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA mengambil bom ikan yang ada di atas KM. Hidup Bersama dan meletakkannya ke dalam sampan (perahu kecil) kemudian Para Terdakwa turun ke dalam sampan (perahu kecil) kemudian mendekati obyek yang banyak ikannya dan sesampainya di sasaran terdakwa I RAHMAN Alias

Halaman 63 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNGUT Bin LAKABANAKA menyalakan rokok untuk dihisap dengan menggunakan korek api kayu kemudian dengan rokok yang terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA menyulutkan ke sumbu bom ikan dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA melemparkannya ke dalam air kurang lebih 4 -5 meter dari sampan, selang hitungan detik tidak berapa lama kemudian bom ikan meledak dan pada saat itu juga ikan-ikan besar dan ikan-ikan kecil mati;

Menimbang, bahwa bom ikan yang diledakkan pada saat itu sebanyak 2 (dua) botol dan pemiliknya terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA;

Menimbang, bahwa setelah bom ikan meledak Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) merapatkan KM. Hidup Bersama ke tempat terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT (dalam perkara terpisah) melakukan pengeboman kemudian saksi ARIYANTO dan saksi ROBIN menurunkan jangkar kapal, lalu terdakwa II MUHAJI dan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT (dalam perkara terpisah) menaiki KM. Hidup Bersama tersebut sedangkan perahu kecil (sampan) diikat di belakang kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat selam berupa dakor di mulut yang sudah terpasang dengan selang yang dihubungkan ke kompresor sebagai alat bantu pernapasan, kompresor dihidupkan dengan dibantu oleh saksi MIDUN dan saksi JUMARDIN yang memegang selang kompresor, kemudian Para Terdakwa menyelam ke dasar air untuk mengambil ikan yang mati akibat dibom ikan tadi dan meletakkannya ke atas KM. Hidup Bersama;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan berulang kali sampai ikan yang mati habis dan setelah dirasa cukup maka Para Terdakwa naik ke KM. Hidup Bersama dan saksi BADAWI mempacking ikan-ikan tadi ke dalam kotak fiber dengan diberi es;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta dalam arti secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti dan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama pemimpin kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dengan susunan dakwaan kesatu subsidiaritas, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 (dua) syarat pemidanaan, yakni:

- 1 Syarat adanya perbuatan pidana (delict);
- 2 Syarat adanya kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri para terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar, maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan oleh Majelis Hakim harus merefleksikan pembinaan dan pengajaran bagi Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) yang berdasarkan aturan hukum (legal justice), keadilan secara moral (moral justice), dan keadilan untuk masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledooi yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara tertulis yang diajukan di persidangan pada tanggal 21 Desember 2015, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair tersebut di atas, sedangkan adanya permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Terdakwa serta para saksi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan Putusan, selain itu perbuatan Para Terdakwa dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) adalah untuk yang pertama kali terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa atau Kabupaten Pesisir Barat, maka sudah semestinya harus dapat menimbulkan efek jera yang memungkinkan orang lain atau kapal perikanan lain tidak melakukan perbuatan serupa

Halaman 65 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah cagar alam laut tersebut, karena dapat berdampak besar bagi kelestarian ekosistem dan biota laut yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA yang dalam membeli 12 (dua belas) botol bom ikan tersebut, adalah sebagai bentuk pengalaman terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA dalam menangkap ikan dengan cara mengebom sebagaimana sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur tersebut diatas, sehingga sudah sepatutnya perlu dipertimbangkan adanya tindakan oleh aparat penegak hukum bagi secara represif maupun preventif, dan pengaruh putusan ini kedepannya khususnya wilayah Provinsi Lampung, dengan melihat fokusnya pemerintah dalam pemberantasan *illegal fishing*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut diatas, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa ekosistem dan biota laut yang ada di dalam kawasan Cagar Alam Laut Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat menjadi rusak dan butuh pemulihan kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- Perbuatan Para Terdakwa telah direncanakan untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebagai hasil penjualan ikan;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan *illegal fishing*;
- terdakwa I RAHMAN Alias PUNGUT Bin LAKABANAKA memiliki pengalaman penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, untuk itu tidak menutup kemungkinan terdakwa II MUHAJI dan Para Saksi (MIDUN, JUMARDIN, SADAR, ROBIN, ARIYANTO, ROHMAN, CASMAN, dan BADAWI) pernah melakukan tindak pidana serupa, hanya saja tidak tertangkap dan tidak dilakukan proses hukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pidana denda kepada Para Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Para Terdakwa haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal motor hidup bersama dengan berat kotor 4 (empat) GT;
- 2 (dua) ekor ikan simba;
- 3 (tiga) pak korek api;
- 1 (satu) buah teropong merk Bushnel;
- 3 (tiga) buah masker;
- 1 (satu) buah kaki katak;
- 1 (satu) buah canduk;
- 2 (dua) selang panjang 100 (seratus) meter;
- 2 (dua) buah dakon;
- Uang tunai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah kompresor merk super shap;

Halaman 67 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah surat ijin penangkapan ikan (SIPI) nomor : 503 / 003-SIPI /III.07/TANGKAP/2014 tanggal 19 Desember 2014 atas nama SUBIRE;-

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain (*splitshing*) maka ditetapkan dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN.Liw atas nama terdakwa BADAWI Bin LABANAKA dkk ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 84 Ayat (2) Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004s ebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **I. RAHMAN Als PUNGUT BIN LABANAKA** dan terdakwa **II. MUHAJI Bin LABANAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama sama pemimpin kapal perikanan dan anak buah kapal, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (tahun) dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal motor hidup bersama dengan berat kotor 4 (empat) GT;
 - 2 (dua) ekor ikan samba;
 - 3 (tiga) pak korek api;
 - 1 (satu) buah teropong merk Bushnel;
 - 3 (tiga) buah masker;
 - 1 (satu) buah kaki katak;
 - 1 (satu) buah canduk;
 - 2 (dua) selang panjang 100 (seratus) meter;
 - 2 (dua) buah dakon;
 - Uang tunai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kompresor merk super shap;
 - 1 (satu) buah surat ijin penangkapan ikan (SIPI) nomor : 503 / 003-SIPI /III.07/ TANGKAP/2014 tanggal 19 Desember 2014 atas nama SUBIRE;-
- Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor : 129/Pid.Sus/2015/PN.LIW atas nama terdakwa BADAWI Bin LABANAKA dkk ;**
- 7 Membebaskan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (*Lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **SENIN** tanggal **21 Desember 2015** oleh kami : **ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN AFFANDY, SH.,M.H.** Dan **MAHARANI D. MANULLANG, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUHAILI, S.H.,** sebagi Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh **MARRYON HARI**

Halaman 69 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui
serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

FIRMAN AFFANDY, SH.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD IYUD NUGRAHA,
S.H.,M.H.

MAHARANI D.MANULLANG,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)